



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA

JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 14A, KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN

TELEPON 021-7245735 . 021-7245785 FAKSIMILE 021-7246627 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : S-3079KT/WPJ.30/KP.0203/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : YAYASAN TRI SETIA UTAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 43.905.796.9-019.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 15 Oktober 2021 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Selatan, 15 Oktober 2021

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Muhammad Taufiq



5800345189486

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

\*) Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 43.905.796.9-019.000

YAYASAN TRI SETIA UTAMA

PANGLIMA POLIM I NO. 32 A RT. 004 RW. 006  
MELAWAI KEBAYORAN BARU

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA

Terdaftar : 15 Oktober 2021



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KEBAYORANBARU DUA

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

No. : PEM- 336 /WPJ.04/KP.1103/2004

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.184.507.8-019.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 93090 - JASA LAINNYA
4. Alamat : GEDUNG YBB LT. 4 JL. DARMAWANGSA I/1  
PULO - KEBAYORAN BARU
5. Merk/Akronim : JAKARTA SELATAN - 12160
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak :  PPh Pasal 4(2)  PPh Pasal 23  
 PPh Pasal 15  PPh Pasal 25  
 PPh Pasal 19  PPh Pasal 26  
 PPh Pasal 21  PPh Pasal 29  
 PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 19-02-2004

JAKARTA SELATAN, 08 Maret 2004

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi TUP



MISA ROUSMAYA DEWI, SE  
NIP. 060083122

Register:0023330194

KP.PDIP.4.2-00



## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**NPWP** : 02.184.507.8-019.000

**NAMA** : KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI

**ALAMAT:** GEDUNG YBB LT. 4 JL. DARMAWANGSA I/1

PULO  
KEBAYORAN BARU  
JAKARTA SELATAN

TERDAFTAR

